

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Kyai Mawardi No 1 Sukoharjo Telpn 0271 593178 No Faks 0271 593178 57521
0271593178

<http://dispendukcapil.sukoharjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pendataan Penduduk Rentan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW/Kelurahan dalam hal penduduk belum mempunyai NIK
2. Surat keterangan korban bencana dari Tim/Dinas Sosial Kabupaten/Provinsi dan/Surat Keterangan Tidak mempunyai Dokumen Kependudukan dan/Surat Keterangan orang terlantar dari Dinas Sosial Kab/Provinsi (jika diperlukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas melakukan cek biometrik untuk memastikan data yang bersangkutan dalam basis data kependudukan.
2. Jika sudah tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/diisikan dalam formulir F-1.02. jika belum tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/diisikan Formulir Biodata atau Formulir F-1.01 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Petugas melakukan entri data/proses pembuatan dokumen data kependudukan, memverifikasi dan memberi paraf untuk menerbitkan dokumen kependudukan (KK, Akta Kelahiran, KIA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penduduk yang sudah tercantum dalam basis data kependudukan namun belum melakukan perekaman KTP-el, jika sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah, dilakukan perekaman dan penerbitan KTP-el Hasil Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan direkap ke dalam Formulir Rekapitulasi Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
5. Menyerahkan dokumen kependudukan (KK, KTP-el, Akta Kelahiran, dan KIA) kepada pemohon pelayanan penduduk rentan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian maksimal 1 hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kyai Mawardi No 1 Sukoharjo Telpn 0271 593178 No Faks 0271 593178 57521
0271593178

<http://dispendukcapil.sukoharjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el/KIA/KK/Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

1. WhatsApp : 081232457713
2. Instagram : @disdukcapiilkabsukoharjo
3. Facebook : Disdukcapiil Kab Sukoharjo
4. Twitter : @disdukcapiilskh
5. Website : <http://dispendukcapil.sukoharjokab.go.id>